

**UPAYA HUKUM KASASI DARI PENUNTUT UMUM KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP PUTUSAN BEBAS
SOFYAN BASIR
(Studi Kasus Putusan Nomor 1111 K/Pid.Sus/2020)**

**Oleh :
Erica Yustika Dewi
E1A017175**

ABSTRAK

Terhadap putusan hakim apabila para pihak yang terkait dalam suatu perkara merasa tidak puas atas putusannya, maka tersedia upaya hukum baik berupa upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali. Namun khusus untuk putusan bebas sesungguhnya tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Namun berdasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03 tanggal 10 Desember 1983 menyatakan terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi dapat dimintakan kasasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan data penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, dan literatur berupa buku serta jurnal yang relevan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu mengolah dan menafsirkan berdasarkan pada putusan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan berdasarkan Putusan Nomor: 1111 K/Pid.Sus/2020, yang memperoleh hasil sebagai berikut: Majelis Hakim dalam memutuskan penolakan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, dan dengan ditolaknya permohonan kasasi ini maka menguatkan putusan pengadilan sebelumnya dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan.

Kata Kunci : Upaya Hukum, Kasasi, Putusan Bebas

**CASSATION LAW EFFORTS OF THE PUBLIC PROSECUTOR OF THE
CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (KPK) AGAINST THE FREE
VERDICT OF SOFYAN BASIR**
(Case Study of Verdict No. 1111 K/Pid.Sus/2020)

by:

Erica Yustika Dewi

E1A017175

ABSTRACT

Against the judge's decision if the parties involved in a case are dissatisfied with the verdict, then legal action is available either in the form of appeal, cassation or judicial review efforts. But especially for a free verdict, there can be no legal effort, either ordinary legal efforts or extraordinary legal efforts. This provision is affirmed in article 244 of the Kuhap. But based on the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: M. 14-PW. 07. 03 dated December 10, 1983 states against the free verdict can not be appealed but can be requested cassation. This study uses normative juridical approach method and this research data is sourced from secondary data in the form of Legislation, Court Decisions, and literature in the form of relevant books and journals. The research method used in this study uses qualitative analysis method which is to process and interpret based on the decision of legislation related to research. This research was conducted based on The Decision No. 1111 K/Pid.Sus/2020, which obtained the following result: The Panel of Judges in deciding the rejection of the cassation submitted by the Public Prosecutor is in accordance with the provisions in Article 253 paragraph (1) KUHAP, and with the rejection of this cassation application then strengthens the previous court's decision and acquits the Accused from all charges.

Keyword : Legal Efforts, Cassation, Free Verdict.